



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

KOMITE EKONOMI KREATIF DAN INOVASI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 119);
6. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 69);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF DAN INOVASI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keaslian, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi yang merupakan kekayaan intelektual.
8. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.

9. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
10. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat, meliputi:

- a. pembentukan dan keanggotan;
- b. kedudukan;
- c. tugas, fungsi, dan wewenang;
- d. struktur organisasi;
- e. tata kerja; dan
- f. pelaporan.

## BAB III

### PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 3

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif di Daerah Provinsi, Gubernur membentuk Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi industri kreatif;
  - c. akademisi;
  - d. pelaku usaha dan/atau pelaku industri kreatif;
  - e. asosiasi/komunitas kreatif;
  - f. dunia usaha; dan
  - g. unsur media.

BAB IV  
KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Barat.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Gubernur dibantu oleh Dewan Pengarah untuk memberikan arahan, nasehat, dan pengawasan kepada Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan menyelenggarakan kebijakan terkait Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, penetapan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan dan program Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi;
  - b. kajian dan pengembangan basis data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi;
  - c. pengembangan potensi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam hal pembiayaan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif dan Usaha Kreatif;
  - d. penyusunan materi dan pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif dan Usaha Kreatif;
  - e. pelaksanaan penguatan kelembagaan Ekonomi Kreatif dan jaringan ekonomi kreatif dalam dan luar Daerah Provinsi; dan
  - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat melakukan:

- a. pengumpulan data dan/atau informasi yang terkait dengan Ekonomi Kreatif dari seluruh instansi/lembaga yang terkait Ekonomi Kreatif;
- b. bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah merumuskan program dan rencana pembentukan zona, ruang, dan kota kreatif;
- c. pembangunan kerja sama dengan pihak-pihak yang bisa mendukung pengembangan usaha, pendidikan, dan penelitian di bidang Ekonomi Kreatif; dan
- d. penyusunan peta jalan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi.

## BAB VI

### STRUKTUR ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Personalia

#### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat terdiri atas:
  - a. Pembina;
  - b. Dewan Pengarah;
  - c. Pelaksana Harian.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur;
  - c. Sekretariat;
  - d. Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi;
  - e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub*; dan
  - f. Bidang Kerja Sama dan Sinkronisasi Kebijakan.

#### Pasal 8

Unsur Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur.

## Pasal 9

- (1) Unsur Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan Kepala Dinas yang membidangi industri kreatif sebagai Sekretaris.
- (2) Dewan Pengarah beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi industri kreatif;
  - b. akademisi;
  - c. pelaku usaha dan/atau pelaku industri kreatif;
  - d. asosiasi/komunitas kreatif;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. unsur media.

## Pasal 10

- (1) Unsur Direktur dan Wakil Direktur sebagai Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau tenaga profesional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, berada di Perangkat Daerah yang membidangi industri kreatif.
- (3) Unsur Bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf f dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau tenaga profesional.

## Bagian Kedua

## Uraian Tugas

## Pasal 11

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dan masukan terhadap kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- b. tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

## Pasal 12

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat.

## Pasal 13

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas harian dan fungsi Kreasi Jabar.
- (3) Rincian tugas Wakil Direktur ditetapkan oleh Direktur.

## Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dipimpin Sekretaris dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kreasi Jabar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Kreasi Jabar;
  - b. koordinasi dalam perencanaan dan program di lingkungan Kreasi Jabar;
  - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, legal, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi;
  - d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

## Pasal 15

- (1) Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (2) Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator.

## Pasal 16

- (1) Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e mempunyai tugas menyusun kajian dan mengembangkan basis data dan sistem informasi terkait Ekonomi Kreatif.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pemetaan potensi Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi;
  - b. pengembangan basis data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi;
  - c. pelaksanaan kajian dan analisis data untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Direktur.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan kapasitas dan *creative hub* di bidang ekonomi kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub* menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusun materi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan usaha kreatif Jawa Barat;
  - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan usaha kreatif Jawa Barat;
  - c. pendampingan pengembangan konsep dan rencana bisnis dan atau rencana strategis *Creative Hub* Jawa Barat; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Direktur.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Kerja Sama dan Sinkronisasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f, dipimpin oleh manajer atau koordinator serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (2) Bidang Pengembangan Kerja Sama dan Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan kerja sama dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kerja Sama dan Sinkronisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan dan program ekonomi kreatif;



- b. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program ekonomi kreatif;
- c. pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program ekonomi kreatif;
- d. pengembangan kerja sama pembiayaan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas SDM dan usaha kreatif Jawa Barat;
- e. penguatan kelembagaan dan jaringan ekonomi kreatif dalam dan luar Jawa Barat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Direktur.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 19

- (1) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Hubungan kerja antara Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat dengan Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi dan industri kreatif bersifat koordinatif dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi dan industri kreatif dalam fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat, dapat membentuk kelompok kerja yang melibatkan tenaga profesional.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi, dan prinsip efisiensi.

#### Pasal 21

Direktur dapat menetapkan tata kerja Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat, melalui persetujuan Dewan Pengarah.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Gubernur paling sedikit sekali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah.

## Pasal 23

Direktur melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kreasi Jabar kepada Gubernur melalui Ketua Dewan Pengarah secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 24

Pembiayaan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovatif Jawa Barat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2019  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD